



PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK

Direksi PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. ("Perseroan") dengan ini melakukan Pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "Rapat") yang akan diselenggarakan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") dan secara fisik dengan pembatasan kehadiran pada:

Hari/Tanggal : **Kamis, 27 Agustus 2020**
Waktu : **14.00 WIB**
Tempat : **Ruangan Atria & Anggara**
Sopo Del Office Tower and Lifestyle
Center Tower A, Jalan Mega
Kuningan Barat II Lot. 10.1-4,
Jakarta Selatan

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2019 termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019.
3. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Penetapan Remunerasi tahun 2020 bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
5. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I.



INVITATION TO
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK

The Board of Directors of PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. ("Company") hereby invite all of the Company's Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders (herein after shall be referred to as the ("Meeting")) which will be convened using the KSEI Electronic General Meeting System application ("eASY.KSEI") and physically with limited attendance on:

Day / Date : **Thursday, August 27th, 2020**
Time : **14.00 WIB**
Venue : **Atria & Anggara Room**
Sopo Del Office Tower and Lifestyle
Center Tower A, Jalan Mega
Kuningan Barat III Lot. 10.1- 4,
South Jakarta

With the Agenda of the Meeting as follows:

The Annual General Meeting Shareholders:

1. *Approval of the Company's Annual Report including the Supervisory Report of the Board of Commissioners and Ratification of the Company's Financial Statements for the period ended in December 31, 2019.*
2. *Determination of the Company's Net Profit Distribution for the Fiscal Year 2019.*
3. *Approval upon the appointment of a Public Accountant to audit the Company's Financial Statements which ended on December 31st, 2020 and determination the Public Accountant's honorarium and other requirements of its appointment.*
4. *Determination of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners for the year 2020.*
5. *Approval of Report on the Use of Proceeds from Limited Public Offering I.*

Penjelasan :

Mata acara diatas nomor 1 sampai dengan 5 dilaksanakan guna memenuhi ketentuan Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA:

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020.

Penjelasan:

Mata acara di atas sesuai dengan ketentuan (i) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 42, Pasal 57 dan Pasal 63 POJK 15/2020 dan (iii) POJK 16/2020.

CATATAN:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan Rapat tersendiri kepada pemegang saham Perseroan, sehingga pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik sub rekening efek yang mempunyai saldo rekening efek pada Penitipan Kolektif PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham pada hari **Selasa, tanggal 4 Agustus 2020** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang saham yang tidak dapat menghadiri Rapat secara fisik, dapat memberikan kuasa untuk hadir dalam Rapat:
 - a. Secara manual, dengan ketentuan:
 - (i) Mengisi formulir surat kuasa sesuai dengan petunjuk yang terdapat di dalamnya. Formulir surat kuasa tersebut dapat diunduh pada website Perseroan atau meminta formulir surat kuasa tersebut kepada PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR selaku Biro Administrasi Efek ("BAE") setiap hari kerja selama jam kerja di alamat sebagai berikut: PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR Jl. Kyai Caringin No 2-A RT11/RW4, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, 10150 U.p Bpk. Dean Juliano. Formulir surat kuasa yang telah diisi dapat dikirimkan ke kantor BAE dengan alamat tersebut di atas, dan wajib diterima oleh BAE selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat atau

Explanations:

The above Agenda items number 1 to 5 are implemented of Law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and the Company's Articles of Association

THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING SHAREHOLDERS:

Approval of Amendment to the Company's articles of association to be adjusted with the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 and Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020.

Explanation:

The above agenda is pursuant to (i) Articles of Association of the Company, (ii) Article 42, Article 57 and Article 63 POJK 15/2020 and (iii) POJK 16/2020.

NOTES:

1. *The Company does not send a separate meeting invitation to the Company's shareholders, therefore this invitation is an official invitation for the Company's shareholders.*
2. *Those entitled to attend or be represented in this Meeting are the shareholders whose names are registered in the Company's Shareholder Register and/or holders of securities sub accounts that have a securities account balance in Collective Custody of PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") on the stock exchange's closing time on **Tuesday, August 4th 2020** until 16:00 WIB.*
3. *The shareholders who are unable to attend the Meeting physically, can provide power of attorneys to attend the Meeting:*
 - a. *Manually, with provisions as follow:*
 - (i) *Fill in the power of attorney form in accordance with the instructions contained therein. The power of attorney form can be downloaded from the Company's website or request the power of attorney form to PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR as Securities Administration Bureau ("BAE") during the business hours of every working day at the following address PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR Jl. Kyai Caringin No 2-A RT11/RW4, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, 10150. Attentions: Bpk Dean Juliano. The completed power of attorney form can be sent to the BAE's office with the above address, and shall be received by the BAE no later than 1 (one) working day prior to the*

diserahkan kepada BAE di tempat penyelenggaraan Rapat, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai;

- (ii) Bagi pemegang saham Perseroan yang menandatangani surat kuasa di luar negeri, maka surat kuasa tersebut wajib dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara setempat.

b. Dengan menggunakan e-proxy, melalui mekanisme pemberian kuasa kepada BAE selaku penerima kuasa perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Pemberian kuasa dilakukan dengan ketentuan:

- (i) Mengikuti panduan Attendance Procedures yang dapat diunduh pada laman <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>, yang merujuk pada Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. KEP-0016/DIR/KSEI/0420 tentang Pemberlakuan Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) sebagai Mekanisme Pemberian Kuasa secara Elektronik dalam Proses Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham bagi Penerbit Efek yang merupakan Perusahaan Terbuka dan Sahamnya Disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI;
- (ii) Jangka waktu pemegang saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk tiap mata acara Rapat, melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat;
- (iii) Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI ini juga telah diupload di situs web Perseroan.

4. Bagi para pemegang saham (pribadi/badan hukum)/kuasa yang hadir secara fisik dimohon untuk membawa dokumen sebagai berikut:

- a. Untuk pemegang saham individu atau kuasa, tanda pengenal diri (Kartu Identitas Penduduk/KTP atau paspor) yang sah dan masih berlaku;
- b. Untuk pemegang saham berbentuk badan hukum, fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir, serta Nomor Induk Berusaha (NIB)/Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Untuk Kuasa, surat kuasa yang sah dengan melampirkan fotocopy bukti identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa.

Meeting or submitted to the BAE at the venue of the Meeting, no later than 30 (thirty) minutes prior to the Meeting starts;

- (ii) For the Company's shareholders who signed the power of attorney abroad, the pertaining power of attorney shall be legalized by the Indonesian Embassy in the reside country.*

b. By using e-proxy, through the mechanism of granting power of attorney to BAE, as the independent representative to receive the proxy appointed by the Company with provisions as follow:

- (i) Following the Attendance Procedures guidelines which can be downloaded on <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>, with reference to the Decree of the Board of Directors of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. KEP-0016/DIR/KSEI/0420 concerning the Implementation of the KSEI Electronic General Meeting System Facility (eASY.KSEI) as a Mechanism of Electronic Authorization in the General Meeting of Shareholders Process for the Securities Issuer in the form of a Public Company and its Shares, are in the KSEI Collective Custody;*
- (ii) The period of time for shareholders to declare their proxy and vote, make changes to the appointment of the Power of Attorney and/or change the vote for each Meeting agenda, revoke the power of attorney, is from the date of the Meeting Invitation to no later than 1 (one) working day prior to Meeting's date;*
- (iii) The guidance for registration, utilization, and further explanation regarding eASY.KSEI has also been uploaded to the Company's website.*

4. *For shareholders (individuals/legal entities)/proxies who are physically present, they are requested to bring the following documents:*

- a. For individual shareholders/proxies, valid personal identification (Residential Identity Card/KTP or passport);*
- c. For legal entity shareholders, a copy of its Articles of Association and any amendments thereof, together with the latest composition of the management, also the Single Business Number (NIB)/Tax Identification Number (NPWP);*
- c. For Proxies, a valid power of attorney enclosed with a copy of respective identification documents of the authorizer and the attorney.*

5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) POJK 15/2020, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak boleh bertindak sebagai penerima kuasa berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik.
6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 POJK 15/2020, pemegang saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

Informasi Tambahan Rapat:

Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Kewajiban Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang serta Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dengan ini Perseroan menyampaikan kepada para pemegang saham atau kuasa yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat untuk wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat sebagai berikut:

- a. Jumlah pemegang saham yang dapat hadir secara fisik akan dibatasi sesuai dengan kapasitas maksimal sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pemegang saham atau kuasa yang lebih dahulu datang ke tempat Rapat lebih berhak untuk hadir secara fisik dibanding dengan yang datang kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan (first come first served);
- c. Perseroan sangat menghimbau kepada pemegang saham yang tidak dapat menghadiri Rapat secara fisik dikarenakan jumlah kehadiran fisik yang telah ditetapkan telah terpenuhi, untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa kepada BAE yang ditunjuk oleh Perseroan;
- d. Pemegang saham atau kuasa yang mengikuti Rapat harus:

5. *In accordance with Article 30 paragraph (3) POJK 15/2020, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company shall not act as the proxy based on electronic Power of Attorney.*
6. *In accordance with Article 48 of POJK 15/2020, the Company's shareholders may not extend a power of attorney to more than one proxy for a portion of the shares owned by them for different votes.*

Additional Information of the Meeting:

By prioritizing the principle of caution and vigilance towards the latest development of conditions related to the Corona Virus Disease pandemic (Covid-19), and compliance with Government Regulations in lieu of Law No. 1 Year 2020 jo. Law No. 2 of 2020 regarding State Financial Obligations and the Financial System Stability for Handling Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) and/or in the Context of Facing Threats that Harm National Economy and/or the Financial System Stability in regards to the Law and the Minister of Health Regulation No. 9 of 2020 concerning Large-Scale Social Limitation Guidelines in the framework of Accelerating Handling of the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), the Company hereby conveys additional information to the shareholders/ proxies who will remain physically present at the Meeting is required to follow and pass the security and health protocols applicable to the Meeting venue as follows:

- a. *The number of shareholders who can be physically present will be limited in accordance with the maximum capacity as set out in prevailing laws and regulations;*
- b. *Shareholders or proxies who will be physically present in the meeting will based on first come first serve basis.*
- c. *The Company strongly urges the shareholders who cannot attend the Meeting physically as the prescribed number of physical attendance has been met, to authorize their presence through power of attorney to BAE who has been appointed by the Company;*
- d. *Shareholders or proxies who present in the Meeting must:*

- | | |
|--|---|
| <p>i. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19, Perseroan membatasi usia pemegang saham atau kuasa Rapat yaitu tidak lebih dari 50 tahun.</p> | <p>i. <i>For health reasons with the reference of integrated control to prevent the spread of Covid-19 Virus, the Company limits the age of shareholders or power of attorney of the Meeting which is not more than 50 years old.</i></p> |
| <p>ii. Menggunakan masker dan <i>face shield</i> dengan benar selama berada di tempat Rapat dan selama Rapat berlangsung;</p> | <p>ii. <i>Properly wear a mask and face shield while presence in the Meeting venue and during the Meeting;</i></p> |
| <p>iii. Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sebelum masuk ke dalam tempat Rapat;</p> | <p>iii. <i>Wash hands or use hand sanitizer prior to entering the Meeting venue;</i></p> |
| <p>iv. Melakukan pengecekan/deteksi dan pemantauan suhu tubuh pada tempat yang ditentukan oleh Perseroan untuk memastikan pemegang saham atau kuasa tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal 37.5° C;</p> | <p>iv. <i>Check/detect and monitor their body temperature at a place determined by the Company to ensure that shareholders or proxies do not have body temperatures above the normal 37.5° C;</i></p> |
| <p>v. Mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang disediakan panitia pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat;</p> | <p>v. <i>Fill in the Health Statement provided by the registration committee before entering the Meeting venue;</i></p> |
| <p>vi. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan <i>physical distancing</i> di tempat Rapat, baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat maupun setelah Rapat selesai;</p> | <p>vi. <i>Follow the Meeting's committee instruction in implementing the physical distancing policy at the Meeting venue, both prior to the Meeting starts, during the Meeting and after the Meeting is held;</i></p> |
| <p>vii. Pemegang saham atau kuasa yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat;</p> | <p>vii. <i>Shareholders or proxies who are sick even when their body temperatures are within normal limits, are not allowed to enter the Meeting venue;</i></p> |
| <p>viii. Pemegang saham atau kuasa yang batuk-batuk maupun bersin-bersin di tempat Rapat, diminta dengan hormat untuk meninggalkan tempat Rapat.</p> | <p>viii. <i>Shareholders or proxies who are coughing or sneezing at the Meeting venue are kindly requested to leave the Meeting venue.</i></p> |
-
- | | |
|---|---|
| <p>7. Perseroan akan mengumumkan dalam situs web Perseroan apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19.</p> | <p>7. <i>The Company will announce any changes and/or additional information related to the Meeting procedure based on the latest conditions and developments regarding integrated handling and control to prevent the spread of Covid-19 Virus in its website.</i></p> |
| <p>8. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat.</p> | <p>8. <i>Material related to the Meeting is available on the Company's website from the date of the Invitation up to the Meeting date.</i></p> |

9. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya pelaksanaan Rapat, para pemegang saham atau kuasa yang bermaksud hadir wajib berada di tempat pelaksanaan Rapat selambat-lambatnya pada pukul 13.30 WIB.

Jakarta, 5 Agustus 2020
Direksi Perseroan

9. *In order to facilitate the regulation and orderliness of the Meeting, shareholders or proxies who intend to attend the Meeting shall arrive at the Meeting venue at the latest by 13.30 WIB.*

Jakarta, August 5th, 2020
The Board of Directors of the Company